



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Penilaian Kerangka Acuan
2. 2. Dokumen Kerangka Acuan
3. 3. Kelengkapan Administrasi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemrakarsa melakukan konsultasi publik
2. Penyusunan Dokumen kerangka Acuan oleh pemrakarsa
3. Pengajuan Permohonan Penilaian Dokumen Kerangka Acuan
4. Dokumen Kerangka Acuan diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
5. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan untuk dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten, apabila dokumen KA dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA Kabupaten
6. Sekretariat melakukan persiapan Rapat Tim Teknis AMDAL
7. Tim Teknis melakukan rapat Tim Teknis untuk penilaian muatan isi dokumen KA



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen Kerangka Acuan dan dinyatakan lengkap secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penilaian Dokumen Kerangka Acuan dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kerangka Acuan

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemrakarsa melakukan konsultasi publik.
2. Penyusunan Dokumen kerangka Acuan oleh pemrakarsa.
3. Pengajuan Permohonan Penilaian Dokumen Kerangka Acuan.
4. Dokumen Kerangka Acuan diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
5. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan untuk dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten, apabila dokumen KA dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA Kabupaten.
6. Sekretariat melakukan persiapan Rapat Tim Teknis AMDAL.
7. Tim Teknis melakukan rapat Tim Teknis untuk penilaian muatan isi dokumen KA.
8. Dalam hal dokumen KA dapat diterima oleh Tim Teknis maka dapat dilanjutkan dengan penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Ketua KPA Kabupaten, jika tidak diterima dokumen KA akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan Tim Teknis dan akan disampaikan kembali untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi kebenaran/kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen KA.
9. Dalam hal pihak pemrakarsa tidak melakukan perbaikan Dokumen KA dalam kurun waktu lebih 3 (tiga) tahun maka dokumen KA yang telah dinilai dinyatakan tidak berlaku lagi.
10. Setelah diterbitkannya Persetujuan Kelayakan Lingkungan pemrakarsa dapat melanjutkan dengan penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta permohonan Izin Lingkungan.